

**Laporan Pelaksanaan Tata Kelola
Tahun 2018
PT BPR Natasha Bintang Anugrah**



**Kantor Pusat :
Jalan Urip Sumoharjo No. 65
J O G Y A K A R T A
Telp. (0274) 887070, 885256 Fax . (0274) 888802**

PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT. BPR NATASHA BINTANG ANUGRAH TAHUN 2018

BAGIAN 1

PENDAHULUAN

1. Tujuan Tata Kelola Perusahaan

BPR Natasha Bintang Anugrah menyadari bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan. Penerapan Tata Kelola ditujukan antara lain untuk :

1. Mendukung visi BPR : Menjadikan BPR terdepan dan terpercaya di DIY
2. Mendukung misi BPR : Berperan aktif dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Memberikan pelayanan terbaik, berkomitmen dan terpercaya, Meningkatkan pertumbuhan perekonomian di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Memberi manfaat nilai tambah bagi para pemegang saham
4. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat, kompetitif untuk jangka panjang
5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan nasabah kepada BPR

2. Referensi

1. Peraturan OJK 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
2. Peraturan OJK 13/POJK.03/2015 tanggal 03 Nopember 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR
3. Surat Edaran OJK No.5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR
4. Surat Edaran OJK No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan BPR
5. Surat Edaran OJK No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern BPR (SPFAIB)
6. Surat Edaran OJK No.8/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR
7. POJK No.37/POJK.03/2016 tanggal 25 Nopember 2016 tentang Rencana Bisnis BPR & BPRS


3. Pernyataan Komitmen Penerapan Tata Kelola

Seiring dengan meningkatnya persaingan dan risiko bisnis, operasional perbankan, maka melalui penerapan prinsip Tata Kelola (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Fairness) diharapkan BPR dapat mempertahankan bisnis secara sehat dan kompetitif. Penerapan tata kelola merupakan upaya menjaga kepercayaan masyarakat dan pemegang saham BPR, sehingga Manajemen berkomitmen untuk terus melaksanakan implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola sesuai dengan regulasi yang berlaku dan praktek perbankan terbaik (The Best Practise).

4. Struktur Tata Kelola

Pembagian tugas dan tanggungjawab yang jelas antar unit kerja dan karyawan berupa Job Description atau Tupoksi di BPR Natasha Bintang Anugrah mencerminkan pelaksanaan Tata kelola berupa “check balances” dan pelaksanaan pengendalian internal efektif.

STRUKTUR ORGANISASI PT. BPR Natasha Bintang Anugrah Tahun 2018



Struktur Tata Kelola BPR

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Dewan Komisaris/Pegawas
3. Direksi
4. Satuan Kerja dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Manajemen Risiko, APU PPT dan Satuan Audit Intern (SPI)

5. Pejabat Eksekutif Ka.bid. Ops, PE Kacab, PE Kabag Umum dan HRD, PE Remedial, PE Kabag Adm, Kabag Ops dan Kabag Pemasaran

Struktur Tata Kelola BPR telah bekerja sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing diatur dalam Tata Tertib, Piagam masing-masing sesuai dengan Peraturan.

5. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BPR tahun 2018 disusun sesuai dengan :

- Peraturan OJK 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
- Surat Edaran OJK No.5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BPR 2018 terdiri dari :

- a. Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) sesuai penilaian tingkat kesehatan bank dalam 1 tahun (2018)
- b. Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola BPR meliputi 11 faktor :
 - 1) PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB DIREKSI
 - 2) PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB DEWAN KOMISARIS
 - 3) KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE2
 - 4) PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
 - 5) PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN
 - 6) PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN
 - 7) PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN
 - 8) PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO & SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 - 9) BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT
 - 10) RENCANA BISNIS BPR
 - 11) TRANSPARANSI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

6. Laporan Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment)

Hasil penilaian sendiri pelaksanaan Tata Kelola BPR sepanjang tahun 2018 dikategorikan ke dalam peringkat (baik) dengan kesimpulan umum :

Manajemen BPR telah melaksanakan Tata Kelola secara umum BAIK, tercermin dari pemenuhan 11 faktor Tata Kelola.

- Struktur Tata Kelola sudah lengkap dan memadai.
- Proses Tata Kelola pada sebagian besar faktor sudah efektif dan efisien yang didukung oleh Struktur Tata Kelola yang lengkap.
- Hasil Tata Kelola dari keseluruhan faktor sudah efektif dan efisien mendapat dukungan dari Struktur dan Infra Struktur Tata Kelola.

Apabila terdapat kekurangan, maka hal-hal tersebut bersifat tidak signifikan dan akan terus menjadi perhatian untuk diperbaiki dimasa mendatang.

BAGIAN 2

PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan organ perusahaan tertinggi dan mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi dalam batasan sesuai Undang-undang.

Tata Cara Penyelenggaraan RUPS dilakukan dengan mekanisme Direksi membuat pemberitahuan tertulis kepada seluruh pemegang saham dan Dewan Komisaris. Pihak yang berhak hadir dalam RUPS adalah pihak-pihak yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan Akta No. 075 Tanggal 23 April 2016 dibuat di hadapan Notaris A. Yossi Aribowo ST, SH, Mkn.

Pemegang Saham BPR yang hadir dalam RUPS tahun 2018

| NAMA | JABATAN | KET. |
|-------------------------|---------------------------|------|
| Dr. Fredi Setyawan | Pemegang Saham Pengendali | |
| Drg. Tantri Onny Bianti | Pemegang Saham | |
| Christian Susanto | Pemegang Saham | |

Dewan Komisaris BPR yang hadir dalam RUPS tahun 2018

| NAMA | JABATAN | KET. |
|-------------------|-----------------|------|
| Drs. Suhartono | Komisaris Utama | |
| Asroh Handoko, SE | Komisaris | |
| | | |

Direksi BPR yang hadir dalam RUPS tahun 2018

| NAMA | JABATAN | KETERANGAN |
|--------------------------|----------------|------------|
| Bagus Setya Mulyawan, SE | Direktur Utama | |
| Edy Widodo, SE | Direktur | |
| | | |

Penyelenggaraan RUPS sepanjang tahun 2018 dilaksanakan sebagai berikut :

| JADWAL | MATERI RUPS | KEPUTUSAN |
|--------------------|-----------------------------|---|
| Tgl. 19 Maret 2018 | Pengangkatan Dir. Kepatuhan | Telah diangkat Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan |
| Tgl 18 juli 2018 | Pengangkatan Komut | Telah diangkat Komisari Utama |

2. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris juga bertugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

a. Referensi Hukum

- Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Peraturan OJK No.27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- Surat Edaran OJK No.39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang saham, Calon anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris.

b. Tata Tertib (Tatib) Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris yang mengatur antara lain mengenai :

1. Komposisi, Kriteria dan Masa Jabatan
2. Waktu Kerja
3. Nilai-nilai dan Etika Kerja
4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
5. Tugas, Tanggungjawab dan wewenang
6. Rapat
7. Tanggal Efektif dan Kaji Ulang berikutnya

c. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris telah lengkap sesuai ketentuan :

1. Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) orang sama dengan jumlah Direksi.
2. Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dengan komposisi sebagai berikut :
 - Komisaris Utama : Drs. H. Suhartono, MM
 - Anggota Komisaris : H. Asroh Handoko, SE, Msi
3. Adanya pergantian Komisaris Utama berdasarkan putusan RUPS yang saat ini sedang dalam pengajuan fit and proper test, direksi telah sepenuhnya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper test*).
4. Sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengaruhan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen

d. Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris wajib melakukan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan
2. Agenda rapat sebagaimana dimaksud apa ayat (1) antara lain mengenai:

- a. Rencana bisnis BPR
 - b. Isu-isu strategis BPR
 - c. Evaluasi/penetapan kebijakan strategis dan/atau
 - d. Evaluasi realisasi rencana bisnis BPR
3. Dewan Komisaris dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
 4. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil keputusan.
 5. Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai anantara lain permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR
 6. Dewan Komisaris bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
 7. Dewan Komisaris tidak bertanggungjawab atas kerugian bank sebagaimana tersebut diatas apabila dapat membuktikan :
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan bank
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya kerugian tersebut
 8. Dewan Komisaris menghadiri semua rapat Dewan Komisaris dan rapat unit kerja yang relevan dalam bidangnya.
 9. Dewan Komisaris wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Audit Intern Bank.
 10. Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris
- e. Rekomendasi Dewan Komisaris
- Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggungjawab, antara lain sebagai berikut :
- Penghapusan Kredit Macet tahun 2018.
 - Persetujuan Kenaikan Gaji Karyawan 2018
 - Persetujuan / penetapan revisi RBB PT. BPR Natasha Bintang Anugrah tahun 2019
 - Persetujuan Perubahan Ketentuan yang Mengatur tentang Hak-hak dan Fasilitas Komisaris dan Direksi.
 - Persetujuan Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Direksi.
 - Persetujuan Surat Keputusan Pendelegasian Wewenang Direktur Utama.
 - Persetujuan RBB tahun 2019

f. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Jadwal rapat Dewan Komisaris telah ditetapkan di awal tahun. Selama tahun 2018, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 22 (Dua puluh dua) kali rapat yang terdiri dari :

4 (Empat) kali rapat adalah Rapat Dewan Komisaris.

18 (Delapanbelas) kali rapat adalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi.

3. Direksi

Direksi merupakan organ perusahaan yang memiliki tugas pokok melakukan pengurusan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Referensi Hukum

- Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Peraturan OJK No.27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- Surat Edaran OJK No.39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang saham, Calon anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris.

b. Tata Tertib (Tatib) Direksi

Direksi memiliki Pedoman dan Tata Tertib Dewan Direksi yang mengatur antara lain mengenai :

1. Komposisi, Kriteria dan Masa Jabatan
2. Waktu Kerja
3. Nilai-Nilai dan Etika Kerja
4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
5. Tugas, Tanggungjawab dan Wewenang
6. Rapat

c. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Direksi telah lengkap sesuai ketentuan :

1. Direksi berjumlah 2 (dua) orang.
2. Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dengan komposisi sebagai berikut :
 - Direktur Utama : Bagus Setya Mulyawan, SE
 - Direktur : Edy Widodo, SE

d. Tugas dan Tanggungjawab Direksi

1. Direksi bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan bank dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Direksi melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola BPR dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi di Bank.
3. Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, anggota Direksi wajib mengikuti pendidikan dan atau pelatihan sesuai dengan kebutuhan Bank
4. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit internal dan auditor eksternal seperti Otoritas Jasa Keuangan dan / atau hasil pengawasan otoritas lain.
5. Anggota Direksi menghadiri semua rapat Direksi dan rapat unit kerja yang relevan dalam bidangnya.
6. Direksi wajib mengungkapkan kepada karyawan, kebijakan bank yang bersifat strategis dibidang kepegawaian

7. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
8. Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.

e. Frekuensi Rapat Direksi

Jadwal rapat Direksi telah ditetapkan di awal tahun. Selama tahun 2018, Direksi telah menyelenggarakan 37 (Tiga puluh Tujuh) kali rapat yang terdiri dari :

- 24 (Dua Puluh empat) kali rapat adalah Rapat Direksi
- 13 (Tiga belas) kali rapat adalah Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris

4. **Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite**

1. Komite Kredit

Anggota Komite Kredit terdiri dari :

- Ketua Komite : Direktur utama
Anggota : Kepala Bagian Kredit
Anggota : Analis Kredit

2. Tugas dan Tanggungjawab Komite

Kewenangan komite Kredit dalam memberikan keputusan atau merekomendasikan rancangan keputusan kredit mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang wewenang memutus kredit yang tertuang dalam manual ketentuan Kredit.

3. Frekuensi rapat Komite

- Telah diselenggarakan Rapat Komite Kredit sesuai dengan kebutuhan Bank.
- Keputusan Rapat Komite diambil berdasarkan Usulan Fasilitas Kredit yang diusulkan
- Hasil Keputusan rapat Komite Kredit dituangkan dan didokumentasikan dengan baik oleh Analis Kredit
- Hasil rapat Komite Kredit merupakan rekomendasi yang dapat digunakan untuk dasar pencairan Kredit

5. **Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern.**

1. Fungsi kepatuhan

- Penunjukkan Direktur Utama dan Direktur telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Direktur yang membawahkan kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- Direktur dan Audit Internal serta Pejabat Eksekutif yang membawahkan kepatuhan untuk pelaksanaannya, telah berupaya untuk memastikan bank telah melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur operasional (SOP), peraturan OJK, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Fungsi audit intern

- Pelaksanaan fungsi audit intern yang dilaksanakan oleh auditor internal yang dalam melaksanakan tugasnya perlu ditingkatkan
- Dalam melakukan pemeriksaan audit intern wajib berpedoman pada BPR Audit Intern Berbasis Risiko (*Risk Based Audit*), seperti SOP Internal, Ketentuan dan Pertauran OJK serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya.
- Audit Internal menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama dengan Tembusan ke Dewan Komisaris dan Komite Pemantuan Risiko.
- Audit Intern melaksanakan proses audit yang direncanakan.

3. Fungsi Audit Ekstern

- Bank telah menunjuk kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan secara Independen
- Penunjukkan KAP sesuai dengan keputusan RUPS.
- KAP telah menyampaikan hasil audit kepada bank tepat waktu dan mampu bekerja secara independen.

6. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern.

1. Pengawasan aktif dewan Komisaris dan Direksi.

- Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko serta penerapan manajemen risiko di bank, dalam menjalankan kewajiban tersebut Komisaris dapat dibantu oleh Audit Internal.
- Dewan Komisaris melakukan peran aktif dalam pengawasan penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan oleh Direksi, antara lain dengan menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.
- Direksi telah bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksplorur risiko yang diambil oleh bank secara keseluruhan, termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi manajemen risiko berdasarkan laporan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris dalam bentuk laporan secara tertulis dalam suatu risalah

2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.

- Direksi telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi (credit line) yang memerlukan persetujuan Direksi.
- Akan menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan dan persetujuan limit risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan per aktivitas fungsional (kegiatan usaha) Bank
- PT. BPR Natasha Bintang Anugrah akan menerapkan Kebijakan Manajemen Risiko dengan sepenuhnya sesuai ketentuan OJK, serta melakukan review atas setiap Kebijakan Risiko dengan menyesuaikan modal inti PT BPR Natasha Bintang Anugrah.

3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko
 - Akan menyusun Sistem Operasional Prosedur Laporan Profil Risiko yang disesuaikan dengan ketentuan OJK
 - Dengan adanya Laporan Profil Risiko, dapat dijadikan dasar untuk dibuatnya kebijakan oleh direksi dalam rangka meminimalisir risiko.
4. sistem pengendalian intern
 - Bank akan menyampaikan Laporan Profil Risiko ke Dewan Komisaris setiap semester.
7. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Besar (Related Party) atau BPKM
 - Bank telah memintakan kepada pihak terkait untuk mengisi formulir penyediaan dana pihak terkait beserta keluarganya.
 - Penyediaan Dana kepada Pihak terkait dan Penyediaan dana Besar diputuskan oleh Manajemen secara independen.
 - Bank telah menyampaikan secara berkala Laporan BPKM kepada OJK.
 - Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti posisi Desember 2018 sebagai berikut :

| No | Penyediaan Dana | Jumlah | |
|----|-----------------------|---------|---------------|
| | | debitur | Nominal (Rp) |
| 1 | Kepada Pihak Terkait | 28 | 5.301.199.300 |
| 2 | Kepada Debitur Inti : | | |
| | a. Individu | 23 | 3.705.207.500 |
| | b. Group | 5 | 1.595.991.800 |

8. Rencana Strategis Bank

1. Rencana jangka pendek tahun 2019

- a. Membuka 1 (satu) kantor Kas yang berlokasi dikota Yogyakarta
- b. Penyaluran kredit meningkat 24,4 % dari Kredit tahun 2018 atau sebesar Rp. 23.891.907 ribu yaitu dengan bunga murah yang kompetitif sehingga masyarakat yogyakarta dapat merasakan kredit tersebut, BPR juga akan menggunakan IT yang berbasis Aplikasi android dalam pemasarannya dan meningkatkan penyaluran kredit tersebut disektor usaha kecil dan usaha mikro
- c. Akan mempertajam analisis kredit dan penilaian anggunan sehingga dapat menekan Kredit bermasalah.
- d. Untuk penghimpunan dana pihak ketiga yang meningkat sebesar 11,67 % dari dana pihak ketiga tahun 2018 atau sebesar Rp. 14.556.678 ribu, BPR akan mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada (diluar Marketing Funding) untuk ikut dalam penghimpunan dana pihak ketiga
- e. Menurunkan Ratio BOPO yang selama ini sudah cukup efisien 77,08 % proyeksi bulan Desember 2018 menjadi 75,80 % proyeksi bulan Desember 2019.

2. Rencana jangka menengah tahun 2019

- a. Pengembangan IT disertai dengan sumber daya manusianya untuk mendukung pembukaan Kantor Cabang disetiap Kabupaten di Yogyakarta
- b. Pembukaan Kantor Kas keliling dengan menggunakan mobil
- c. Penguatan pemodal dari laba yang diperoleh dari kegiatan operasional bank dan setoran Modal dari pemilik Bank sehingga dapat meningkatkan pemodal terutama BMPK akan mengalami peningkatan dan penyaluran dana semakin besar.
- d. Menerapkan Tata Kelola dan Manajemen Risiko BPR secara benar dan tepat sasaran yang tetap mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, akan memperbaiki efektifitas proses penerapan Tata Kelola (Governance proces) BPR sesuai dengan kecukupan struktur dan infrastruktur Tata kelo yang dipersyaratkan untuk masing-masing BPR , memperbaiki standar prosedur operasional yang berlaku di BPR

9. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank.

1. Bank akan menyusun SOP tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
2. Bank telah menyampaikan instruksi Direksi tentang Mediasi Perbankan apabila nasabah tidak puas dengan penyelesaian yang dilakukan oleh bank.
3. Laporan Tahunan Bank telah disusun dan disajikan kepada pihak OJK tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
4. Laporan Tahunan Bank telah disampaikan kepada pihak independen sesuai ketentuan OJK dan telah disajikan pada *Home Page* PT. BPR Natasha Bintang Anugrah, sesuai dengan ketentuan.
5. Bank telah mempublikasikan Laporan tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat waktu.
6. PT. BPR Natasha Bintang Anugrah menyampaikan laporan GCG kepada Dewan Komisaris, sesuai dengan SOP PT. BPR Natasha Bintang Anugrah

BAGIAN 3

PROSES TATA KELOLA

1. **Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.**

Dewan komisaris dan Direksi PT. BPR Natasha Bintang Anugrah tidak memiliki saham pada PT. BPR Natasha Bintang Anugrah Lembaga Keuangan Bukan Bank & Perusahaan lainnya.

| Nama | Jabatan BPR Natasha | Jabatan BPR lain | Jabatan Perusahaan Lain | PS BPR/Perusahaan Lain | Bidang Usaha |
|---------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|
| Drs. H. Suhartono, MM | Komut | BPR Gamping Artha Raya | Komut | Nihil | Nihil |
| H. Asroh Handoko, SE, Msi | Komisaris | BPR Pratama Dana Abadi | Komut | Nihil | Nihil |
| Bagus Setya Mulyawan | Direktur utama | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Edy Widodo | Direktur | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |

2. **Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.**

a. Hubungan Keuangan

- Komisaris Utama PT. BPR Natasha Bintang anugrah tidak memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali Bank.
- Anggota Dewan Komisaris PT. BPR Natasha Bintang anugrah, merupakan komisaris independen yang tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris lainnya, direksi, Pemegang Saham Pengendali dan dari Perusahaan pengendalinya adalah Dewan Komisaris lainnya dan/atau Direksi Bank.
- Seluruh anggota Direksi PT. BPR Natasha Bintang anugrah tidak memiliki hubungan keuangan dalam hal menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari Pemegang Saham Pengendali bank.

b. Hubungan Keluarga

Dewan Komisaris dan Direksi PT. BPR Natasha Bintang anugrah tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua antara sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

| NAMA | JABATAN | Hubungan Keluarga | | | | | | Hubungan Keuangan | | | | | |
|-----------------------|---------|-------------------|-----|---------|-----|-----|-----|-------------------|-----|---------|-----|-----|-----|
| | | Dekom | | Direksi | | PSP | | Dekom | | Direksi | | PSP | |
| | | Ya | Tdk | Ya | Tdk | Ya | Tdk | Ya | Tdk | Ya | Tdk | Ya | Tdk |
| Drs. H. Suhartono, MM | Komut | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|
| H. Asroh Handoko,SE, Msi | Komisaris | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ |
|--------------------------|-----------|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|

| NAMA | JABATAN | Hubungan Keluarga dgn | | | | | | Hubungan Keuangan dgn | | | | | |
|----------------------|----------------|-----------------------|-----|---------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|---------|-----|-----|-----|
| | | Dekom | | Direksi | | PSP | | Dekom | | Direksi | | PSP | |
| | | Ya | Tdk | Ya | Tdk | Ya | Tdk | Ya | Tdk | Ya | Tdk | Ya | Tdk |
| Bagus Setya Mulyawan | Direktur Utama | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ |
| Edy Widodo | Direktur | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ | | √ |

3. Paket kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Paket / kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan komisaris dan Direksi meliputi remunerasi dalam bentuk non natura (gaji, penghasilan tetap lainnya, antara lain tantiem dan bentuk remunerasi lainnya) selama tahun 2018 sebesar Rp.1.687.067.630, sedangkan fasilitas lain dalam bentuk natura (fasilitas tidak tetap lainnya termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, kesehatan dan fasilitas lainnya) selama tahun 2018 sebesar Rp .39.858.686 terlihat pada tabel berikut ini :

| Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain | Jumlah Diterima dalam 1 Tahun | | | |
|---|-------------------------------|-------------|---------|---------------|
| | Dewan Komisaris | | Direksi | |
| | Orang | Nominal | Orang | Nominal |
| Remunerasi dalam bentuk non natura (gaji dan penghasilan tetap lainnya, al tantiem dll | 2 | 454.282.500 | 2 | 1.232.785.130 |
| Fasilitas lain dalam bentuk natura / non natura (fas. Tidak tetap lainnya al, perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dll) yang tidak dapat dimiliki | 2 | - | | 39.858.686 |

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan sebagai berikut :

| Jumlah Renumerasi per Orang dalam 1 tahun*) | Jumlah Direksi | Jumlah Komisaris |
|---|----------------|------------------|
| Di atas Rp 2 miliar | - | - |
| Di atas Rp 1 miliar s.d 2 miliar | - | - |
| Di atas Rp 500 juta s.d 1 miliar | 2 | - |
| Rp 500 juta ke bawah | - | 2 |

4. Share Option

Tidak terdapat opsi untuk membeli saham oleh anggota dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank dan yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Bank.

5. Rasio gaji Tertinggi dan Terendah

- a. rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 28,4 %
- b. rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 88,4 %
- c. rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah = 100 %

Secara rinci adalah sebagai berikut :

| No | Jabatan | Gaji (dalam rupiah) perbulan | |
|----|-----------|------------------------------|------------|
| | | Tertinggi | Terendah |
| 1 | Komisaris | 14.375.000 | 14.375.000 |
| 2 | Direksi | 32.682.500 | 28.887.500 |
| 3 | Pegawai | 6.152.400 | 1.750.000 |

6. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

- a. Rapat Dewan Komisaris telah diatur dengan ketentuan internal Dewan Komisaris dan pengaturan Rapat Dewan Komisaris juga dicantumkan dalam SOP GCG tentang Pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
- b. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Risalah Rapat.
- c. Frekuensi rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sebanyak 22 kali dalam setahun.

7. Jumlah Penyimpangan Internal (*internal Fraud*)

Penyimpangan / kecurangan Internal Bank yang dilakukan oleh para pegawai Bank, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat atau penyalahgunaan kredit di BPR Natasha Bintang Anugrah selama tahun 2018 adalah tidak ada/ Tidak pernah terjadi.

8. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang dihadapi oleh PT. BPR Natasha Bintang Anugrah, selama tahun 2018 adalah tidak ada, baik yang berkaitan dengan penyalahgunaan kredit atau simpanan dana masyarakat.

9. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, bank mampu menghindari transaksi yang mengandung potenssi benturan kepentingan.

10. Pemberian Dana untuk kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik

Selama periode tahun 2018, BPR Natasha Bintang Anugrah tidak pernah memberikan dana untuk kegiatan politik.

BAGIAN 4

LAPORAN HASIL SELF ASSESMENT PELAKSANAAN TATA KELOLA

Kesimpulan Umum hasil *Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance*.

Berdasarkan hasil *Self Assessment* pelaksanaan GCG PT. BPR Natasha Bintang Anugrah periode Desember 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Nilai Komposisi GCG sebesar 2.12 dengan prediksi Baik
- b. Peringkat masing-masing per Faktor adalah :

| No | Aspek yang Dinilai | Bobot | Peringkat | Nilai |
|----|---|----------------|-----------|-------------|
| 1 | Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris | 10.00% | 2 | 0,45 |
| 2 | Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi | 20.00% | 2 | 0,31 |
| 3 | Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite | 10.00% | - | - |
| 4 | Penanganan Benturan Kepentingan | 10.00% | 2 | 0.20 |
| 5 | Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank | 5.00% | 2 | 0.19 |
| 6 | Penerapan Fungsi Audit Intern | 5.00% | 2 | 0.25 |
| 7 | Penerapan Fungsi Audit Ekstern | 5.00% | 2 | 0.05 |
| 8 | Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern | 7.50% | 3 | 0.25 |
| 9 | Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) dan Debitur Besar (<i>Large Exposure</i>) | 7.50% | 2 | 0.15 |
| 10 | Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan GCG dan laporan Internal | 15.00% | 2 | 0.14 |
| 11 | Rencana Strategis Bank | 5.00% | 2 | 0.15 |
| | Nilai Komposit | 100.00% | | 2.12 |
| | Prediksi Komposit | | | Baik |

c. Kekuatan Pelaksanaan GCG

- Dengan disusunnya Prosedur GCG PT. BPR Natasha Bintang Anugrah, tata kelola Bank akan berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Dengan adanya pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi, dan Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.
- Komite-komite dewan Komisaris telah melaksanakan program kerja dan rapat secara efektif dan efisien yang dapat menjadi acuan bagi keputusan Dewan Komisaris.
- Fungsi kepatuhan Bank, Fungsi Audit Intern, Fungsi Audit ekstern akan berjalan sesuai dengan Ketentuan GCG.

Demikian laporan kami, jika ada koreksi dari kantor OJK, kami siap untuk memperbaiki.

Yogyakarta, 26 April 2019

PT. BPR NATASHA BINTANG ANUGRAH

